



**KEPALA KAMPUNG BUMI RAYA
KABUPATEN NABIRE**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG BUMI RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG BUMI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga Kampung;
- b. bahwa Dana Kampung dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Kampung dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa masih terdapat ketersediaan Dana Kampung untuk bantuan langsung tunai Dana Kampung untuk triwulan ketiga;
- d. bahwa masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai Dana Kampung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 29 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 31 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan Barang dan Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Petribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Kampung Bumi raya Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bumi raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kampung Bumi raya Tahun 2022. Nomor 001);

18. Peraturan Kampung Bumi raya Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung
Bumiraya Tahun Anggaran 2022 (Berita Kampung Bumi
raya Tahun 2002 Nomor 002);

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Kampung Penetapan Keluarga Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung Bumi raya
Tanggal 12 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG BUMI RAYA TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire.
2. Distrik adalah wilayah kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Nabire.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Pembangunan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur

- masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
 8. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
 9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
 10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 12. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Kampung.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Kampung kepada keluarga miskin di Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Kampung merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Kampung dilakukan oleh relawan Kampung dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Jumlah penerima manfaat BLT Dana Kampung dimanfaatkan untuk BLT sebesar Rp. 345.600.000,-
- (6) Besaran BLT Dana Kampung sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (7) Penyaluran BLT Dana Kampung dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (8) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Kampung Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Bumi raya




Ditetapkan di Kampung Bumi Raya
pada tanggal 12 Maret

KEPALA KAMPUNG BUMI RAYA

Diundangkan di Kampung Bumi Raya
pada tanggal 12 Maret 2022

SEKRETARIS KAMPUNG BUMI RAYA


YANCE TATOGO

BERITA KAMPUNG BUMI RAYA TAHUN 2022 NOMOR 04

Lampiran 1
 PERATURAN KEPALA KAMPUNG BUMI RAYA
 NOMOR : 04 TAHUN 2021
 TANGGAL : 12 MARET TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	NOMOR KK	ALAMAT	PEKERJAAN	DTKS/Non DTKS
1	2	3	4	6	7	8
1	JANUARIUS PIGAI	:9104220301840001	:9104220402150007	RT 01 RW 01	PETANI KEBUN	NON DTKS
2	YULIANUS PIGAI	:9104220301800001	:9104222209100004	RT 01 RW 01	PETANI/KEBUN	NON DTKS
3	SENEN	:9104220107490002	:9104220304120002	RT 03 RW 01	PETANI/KEBUN	DTKS
4	NOBERTUS TATOGO	:91042228182740001	:9104222009110001	RT 04 RW 01	KARYAWAN SUWASTA	NON DTKS
5	APOLOS YOU	:9104221205770001	:9104222602130001	RT 04 RW 01	PETANI/KEBUN	NON DTKS
6	STEPANUS PIGAI	:9104220608760001	:9104220303160001	RT 04 RW 01	PETANI/KEBUN	DTKS
7	YEBELINA GOBAI	:9104224107580001	:9104222107100004	RT 04 RW 01	PETANI/KEBUN	DTKS
8	MELIANUS TATOGO	:9104220805930001	:9104222502150001	RT 04 RW 01	PETANI/KEBUN	DTKS
9	EKILER TABUNI	:9104072007840001	:9104072101100010	RT 05 RW 01	PETANI/KEBUN	NON DTKS
10	PASKALIS YOUW	:9104220305760001	:9104222209100005	RT 05 RW 01	PETANI/KEBUN	DTKS
11	JOLINUS MURIB	:9104220706770001	:9104220310130004	RT 05 RW 01	WIRASWASTA	NON DTKS
12	YOMINUS WONDA	:9014872811610001	:9014070312090001	RT 05 RW 01	PETANI KEBUN	DTKS
13	EMILIANA MOTE	:9104226003420001	:9104222707200001	RT 03 RW 04	PETANI/KEBUN	DTKS
14	ROHMAT	:9104221408020001	:9104070802050300	RT 01 RW 01	PETANI/KEBUN	NON DTKS

15	SUKINO	; 9104220206730001	; 9104220705120001	RT 01 RW 01	PETANI/KEBUN	NON DTSK
16	SAWI CITRO	; 9104220506750001	; 9104220803120005	RT 02 RW 02	PETANI/KEBUN	NON DTSK
17	FELIX MAX ABDONDIFU	; 9104071303630001	; 9104071003100005	RT 01 RW 02	PETANI/KEBUN	NON DTSK
18	NUR WAKHIT	; 9104221901850001	; 9104220106100003	RT 01 RW 02	PETANI/KEBUN	NON DTSK
19	MARMO	; 9104220402780001	; 9104221409110001	RT 01 RW 02	PETANI/KEBUN	NON DTSK
20	SUPARMI	; 9104224107550006	; 9104222502150001	RT 03 RW 02	PELAJAR/MAHASISWA	NON DTSK
21	SUGINO	; 9104071106710000	; 9104072101100010	RT 01 RW 02	PETANI/KEBUN	NON DTSK
22	SAMIRIN	; 91042201161080001	; 9104070802050194	RT 01 RW 02	PETANI/KEBUN	DTSK
23	DJUMIKAN	; 9104220108410001	; 9104070802050056	RT 01 RW 03	PETANI/KEBUN	NON DTSK
24	SUMINAH	; 9104222607630001	; 9104220504110002	RT 01 RW 03	PETANI/KEBUN	NON DTSK
25	SARCE TONAPA	; 9104225409590001	; 9104220206100005	RT 01 RW 03	PETANI/KEBUN	NON DTSK
26	TUKINI	; 9104225407640001	; 9104222703150002	RT 05 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
27	HARDI	; 9104220107630001	; 9104070802050150	RT 05 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
28	SUTARJO	; 9104220102590001	; 9104220910120001	RT 05 RW 03	PETANI/KEBUN	DTSK
29	SUWANDI	; 9104220507510001	; 9104070802050179	RT 0 RW 01	PETANI KEBUN	DTSK
30	MISTUN	; 9104878582750001	; 9104070802050180	RT 02 RW 04	KARYAWAN SUWASTA	NON DTSK
31	SUWARTI	; 9104224107710003	; 910470604100011	RT 01 RW 04	KARYAWAN SUWASTA	NON DTSK
32	SALIM JAFAR	; 9104070107560054	; 9104070802050075	RT 02 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK

33	SUBIYATNO	; 9104072702800001	; 9104070802050620	RT 02 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
34	SUTARTO	; 9104220811730001	; 91042201607100006	RT 02 RW 02	PETANI/KEBUN	NON DTSK
35	SUSILO	; 9104220106750001	; 9104221612130004	RT 02 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
36	ADA'AN	; 9104220501820001	; 9104422105100005	RT 02 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
37	RIONO	; 9104221503610001	; 9104222109100005	RT 02 RW 02	KARYAWAN SWASTA	DTSK
38	BEJO	; 9104072104580001	; 9104070802050088	RT 02 RW 02	PETANI/KEBUN	DTSK
39	SIRUN	; 9104072710650001	; 9104070802050093	RT 03 RW 02	PETANI/KEBUN	DTSK
40	JUMANI	; 9104071331050001	; 9104070802050095	RT 03 RW 02	PETANI KEBUN	NON DTSK
41	RUDI HARTANTO	; 9104221008850001	; 9104222709120009	RT 03 RW 02	PETANI/KEBUN	DTSK
42	YOKSAN BAUK	; 9104221201780001	; 9104222209150004	RT 03 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
43	NIAS KAYAME	; 91042228684860001	; 9104070802050202	RT 03 RW 02	PETANI/KEBUN	DTSK
44	HANOK MURIP	; 91042228384770001	; 9104072703090001	RT 03 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
45	SIMISON SANI	; 9104878261788002	; 9104222601150007	RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
46	NELLES WUTOY	; 9104221388813331	; 9104071212090008	RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	DTSK
47	JEKIANUS TABUNI	; 9104072802730002	; 9104070312090008	RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	DTSK
48	THOMAS ALFA EDISON SAMANAI	; 9104072605700002	; 9104070411090005	RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
49	WAGIMAN	; 9204220906810002	; 9104222709120003	RT 01 RW 02	PETANI/KEBUN	DTSK
50	AGUS ZAKARIAS LIUS INAURI	; 91042228388800002	; 9104222407140002	RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK

51	ABAKU TENOUYE	; 9104221808850002	; 9104221204120001	RT 03 RW 02	PETANI KEBUN	DTSK
52	EKO WIJANTO	; 9104221001880001	; 9104221710120004	RT 01 RW 02	KARYAWAN HONORER	NON DTSK
53	ANDRIANTO	; 9104221110690001	; 9104221101120004	RT 01 RW 02	PETANI KEBUN	NON DTSK
54	SAMSI	; 9104072511620001	; 9104070304100010	RT 01 RW 02	PETANI KEBUN	DTSK
55	SUNARDI	; 91040700505760001	; 9104072202100004	RT 01 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
56	WANTO	; 9104220202860001	; 9104221208100006	RT 01 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
57	TOIJAN	; 9104070107540047	; 9104070802050374	RT 01 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
58	MUKH SUPANDORI	; 9104071404690001	; 9104070802050370	RT 01 RW 03	PENSIUN	NON DTSK
59	AHMAD YANI	; 9104072904730001	; 9104070311090005	RT 01 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
60	NARNO	; 9104220503600001	; 9104070802050494	RT 01 RW 03	KARYAWAN HONORER	NON DTSK
61	NANANG KHOSIM	; 9104071911860002	; 9104221502160001	RT 01 RW 03	PENSIUN	NON DTSK
62	SUYADI	; 9104071405840002	; 9104221710130001	RT 05 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
63	CORNELES DOGOPIA	; 9104222810960001	; 9104220103160001	RT 05 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
64	SUWITO	; 9104071612720001	; 9104223110110004	RT 05 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
65	ASRI	; 9104222697850001	; 9104221706130001	RT 05 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
66	MELIANUS TATOGO	; 9104071206790001	; 9104071206790001	RT 05 RW 03	MRT	NON DTSK
67	KRISTIANUS PIGOME	; 9104220308640001	; 9104070802050536	RT 05 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
68	MARKUS BOBII	; 9104220304590001	; 9104222110100004	RT 05 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK

69	AGUS TENOUYE	: 9104871500730001	: 9104072905090003	RT 04 RW 03	WIRASWASTA	NON DTSK
70	DANCE YOGI	: 9104220303700001	: 9104221308120005	RT 04 RW 03	WIRASWASTA	NON DTSK
71	ABRAHAM PIGOME	: 9104221008760001	: 9104222501110005	RT 04 RW 03	WIRASWASTA	NON DTSK
72	SAMUEL GOBAY	: 9104222902760001	: 91042221412110003	RT 04 RW 03	MRT	NON DTSK
73	RUPINA KOGOYA	: 9104074904790001	: 9104222310130004	RT 04 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
74	MENDINA KOGOYA	: 9104224506670002	: 9104070802050514	RT 04 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
75	MARIANUS BOBII	: 9104222912880001	: 9104070802050514	RT 04 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
76	JUMINEM	: 9104224107710002	: 9104222510110001	RT 03 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
77	BASIRAN	: 9104221909760001	: 9104221105100001	RT 03 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
78	JAIMIN	: 9104222105560001	: 9104070802050478	RT 03 RW 03	WIRASWASTA	NON DTSK
79	LAMINI	: 9104074604640001	: 9104071901100003	RT 03 RW 03	WIRASWASTA	DTSK
80	KARSO WIJOYO	: 9104220305530001	: 9104220810120002	RT 03 RW 03	IRT	NON DTSK
81	RUKINO	: 9104220107540009	: 9104222202120002	RT 03 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
82	RUSTIN	: 9104075605740001	: 9104070802050621	RT 03 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
83	JIYEM MARJONO	: 9104220510710002	: 9104220901180002	RT 02 RW 03	WIRASWASTA	NON DTSK
84	SUJARI	: 9104071103590001	: 9104070710090005	RT 02 RW 03	SOPIR	NON DTSK
85	AHMAD SUWITO	: 9104072503740001	: 9104070802050618	RT 02 RW 03	PEDAGANG	NON DTSK
86	SOERAN	: 9104220107540007	: 9104070802050557	RT 02 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK

87	IMAM TASRIF	: 9104012102690001	: 9104010802055857	RT 02 RW 03	PETANI KEBUN	DTSK
88	USMAN	: 9104222409850001	: 9104221805110001	RT 02 RW 03	PETANI KEBUN	NON DTSK
89	MISKIDI	: 9104073606630001	: 9104071401100002	RT 02 RW 03	PETANI KEBUN	DTSK
90	MUJIRAN	: 9104221005500001	: 9104220702110001	RT 02 RW 03	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
91	ENO AMIR	: 9104220806900001	: 9104221511170003	RT 03 RW 04	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
92	ATMO SUWITO	: 9104220107420003	: 9104221403120001	RT 03 RW 04	PETANI KEBUN	DTSK
93	SUNARTO	: 9104070710800001	: 9104071201100005	RT 03 RW 04	PETANI KEBUN	NON DTSK
94	PARNO WIYOTO	: 9104022040556001	: 9104222409120010	RT 03 RW 04	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
95	SUPONO	: 9104221111720001	: 9104070802050639	RT 03 RW 04	KARYAWAN SWASTA	NON DTSK
96	JUMIYO HARTOYO	: 9104220101520001	: 9104221701120003	RT 03 RW 04	KARYAWAN SWASTA	DTSK

Bumi Raya, 11 Maret 2022

